



**KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGGAT
DITINJAU DARI ASPEK
VIKTIMOLOGI**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas –Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Mencapai Gelar Sarjana**

Oleh:

YULIVIA SARAGIH

**NPM : 1716000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI
ASPEK VIKTIMOLOGI**


Nama : Yulivia Saragih
NPM : 1716000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.


Chairuni Nasution S.H., M.Hum.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SAINS SOSIAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr.  Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU
DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**

Nama : Yulivia Saragih
NPM : 1716080056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 31 Desember 2021
Tempat : Ruang Zoom/Google Meet 38323/Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.10 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Penguji I : Dr Ismaidar, S.H., MH.

Penguji II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H.

Penguji III : Chairuni Nasution S.H., M.Hum.

Penguji IV : Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

Penguji V : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., MH.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Gani Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Yulivia Saragih
NPM : 1716000056
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA
ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



17 Oktober 2021

(Handwritten signature)
(YULIVIA SARAGIH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Kotak Pos 20122 Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIVIA SARAGIH
N.P.M : 1716000056
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141 SKS
IPK : 3.74

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA
ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI** Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 29 Juli 2021

Permohon,


YULIVIA SARAGIH

<p>CATATAN : <u>Diterima Tel</u></p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr. Yasmira Medialine, S.H., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 0067/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 29 Juli 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asra Hasibuan, S.H., M.H.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yasmira Medialine Saragih, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Chairunni Nasution S.H., M.Hum.</p>



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 968/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: YULIVIA SARAGIH

: 1716000056

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 26 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 26 November 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Dokumen : FM-PERPUS-06-01

: 01

Ektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13-R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB



No Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi

: 00

Tgl Eff

: 23 Jan 2019

Plagiarism Detector v. 1924 - Originality Report 12/8/2021 2:23:10 PM

YULVIA SARAGIH_0715000058_ilmu Hukum.docx - Kemana (Universitas Pembangunan Panca Budi_License03)

Copy-paste, Rewrite, Internet Check


Internet Check

[file_and_enc_value]



Return to dashboard

Return to dashboard



Return to dashboard





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-9458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: YULIYA SARAGIH

Tempat/Tgl. Lahir

: MEDAN / 28 Juli 1999

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716000056

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Nilai Kredit yang telah dicapai

: 136 SKS, IPK 3.68

Nomor Hp

: 081376476702

Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

Judul

Kajian hukum Viktimologi Atas Penuhunan Hak-hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat

Ditisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor 1,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 28 Juni 2021

Pemohon,

(Yuliyia Saragih)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dekan
(Dr. Orlin Megaling, S.H., M.K.I)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum
(Syaiful Asmi Hasbiyan, S.H., M.H.)

Tanggal : 5 Agustus 2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Dr. Yasmirah Mandesari Saragih, S.P., M.H.)

Tanggal : 4 Agustus 2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
(Chairul Nasution, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : YULIVIA SARAGIH
N. P. M : 1716000056
Tempat/Tgl. lahir : Medan / 28 Juli 1999
Alamat : Gaperta Ujung Jalan Yayasan Gg.Buntu no.6B
No. HP : 081376476702
Nama Orang tua : M.HUSNI THAMRIN SARAGIH/SAINAH
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kajian hukum Viktimologi Atas Pemenuhan Hak-hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan 08 Februari 2022

Yulivia Saragih
Pernyataan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : YULIVIA SARAGIH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000056
Jenjang Pendidikan : Sarjana Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGGAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
3 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
4 Agustus 2020	Memberikan Buku Pedoman Penulisan Skripsi melalui Whatsapp		Online
5 Agustus 2020	Mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC		Tatap Muka
24 Agustus 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi judul dan Outline dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
25 Agustus 2020	Diskusi masalah Metode Penelitian		Online
28 Juni 2021	Memberitahukan sudah selesai bimbingan Proposal Skripsi Bab I dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
5 Juni 2021	Memberitahukan sudah selesai merevisi Proposal Bab I		Tatap Muka
24 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
7 Juni 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi Bab I		Tatap Muka
8 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut ke Seminar Proposal	Tatap Muka	

Medan, 26 November 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : YULIVIA SARAGIH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000056
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA
ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
3 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
4 Agustus 2020	Memberikan Buku Pedoman Penulisan Skripsi melalui Whatsapp		Online
5 Agustus 2020	Mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC		Tatap Muka
24 Agustus 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi judul dan Outline dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
25 Agustus 2020	Diskusi masalah Metode Penelitian		Online
28 Juni 2021	Memberitahukan sudah selesai bimbingan Proposal Skripsi Bab I dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
5 Juni 2021	Memberitahukan sudah selesai merevisi Proposal Bab I		Tatap Muka
24 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
7 Juni 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi Bab I		Tatap Muka
8 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut ke Seminar Proposal		Tatap Muka
25 November 2021	Memberitahukan sudah selesai bimbingan dengan dosen II dan		Tatap muka



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

	menyerahkan skripsi		
26 November 2021	ACC Skripsi dan lanjut ke Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan, 26 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Chairunni Nasution, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : YULIVIA SARAGIH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000056
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU
DARI ASPEK VICTIMOLOGI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
3 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Outline
4 Agustus 2020	Bimbingan membahas Judul dan Outline mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
14 Agustus 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi Outline dan mengirimkannya melalui Whatsapp		Online
22 Agustus 2020	Pengembalian revisi Outline melalui Email		Online
22 Desember 2020	Memberitahukan sudah selesai membuat Proposal Skripsi Bab I melalui Whatsapp		Online
29 Maret 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi Bab I melalui Email		Online
27 Mei 2021	Memberitahukan sudah selesai merevisi Proposal Bab I melalui Whatsapp		Outline
24 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan, 25 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI







Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Chairunni Nasution, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : YULIVIA SARAGIH
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000056
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA
ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
3 Agustus 2020	Memberitalukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Outline
4 Agustus 2020	Bimbingan membahas Judul dan Outline mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
14 Agustus 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi Outline dan mengirimkannya melalui Whatsapp		Online
22 Agustus 2020	Pengembalian revisi Outline melalui Email		Online
22 Desember 2020	Memberitahukan sudah selesai membuat Proposal Skripsi Bab I melalui Whatsapp		Online
29 Maret 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi Bab I melalui Email		Online



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

27 Mei 2021	Memberitahukan sudah selesai merevisi Proposal Bab I melalui Whatsapp		Online
24 Juni 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
15 November 2021	Bimbingan Skripsi dengan doping II untuk diperiksa.		Online
18 November 2021	Pengembalian revisi skripsi melalui Email		Online
22 November 2021	Memberitahu sudah selesai revisi Skripsi melalui Whatsapp		Online
24 November 2021	ACC Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan, 24 November 2021

Diketahui/disetujui oleh :

Dekan







Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Yulivia Saragih
 NPM : 1716000056
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI.
 Jumlah Halaman Skripsi : 74 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 32,00 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at / 31 Desember 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Dosen Pembimbing II : Chairunni Nasution S.H., M.Hum.
 Penguji I : Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.
 Penguji II : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	Ace Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	Ace Jilid Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2021 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh

 Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, SH., MH.

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Yulivia Saragih

NPM : 1716090056

Program Studi : Ilmu Hukum

Ketertarikan : Pidana

menyatakan benar bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah "Kajian Yuridis Viktimologi atas Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Anak"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

"Kajian Yuridis Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Anak Ditinjau Dari Aspek Viktimologi"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 08 Februari 2022

Dibuat oleh,


YULIVIA SARAGIH


NPM 1716090056

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I


Dr. Yulianah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II


Chairany Nugroho, S.H., M.H.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAR Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIVIA SARAGIH
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 28 Juli 1999
 Nama Orang Tua : M.HUSNI THAMRIN SARAGIH
 N. P. M : 1716000056
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081376476702
 Alamat : Gaperta Ujung Jalan Yayasan Gg.Buntu no.6B

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Kajian hukum Viktimologi Atas Pemenuhan Hak-hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah Lencap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkes di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medakine, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



YULIVIA SARAGIH
 1716000056

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAR Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS HAK ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

Yulivia Saragih. *

Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H.**

Chairuni Nasution S.H., M.Hum.**

Viktimologi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau sering disebut satu studi yang mempelajari tentang korban kejahatan atau tindak pidana. Dilihat dari kasus yang masih sering terjadi khususnya pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua angkat, seperti contoh kasus yang terjadi atas pelecehan seksual terhadap anak belum terlaksana dengan baik. Sehingga Viktimologi berperan sebagai pelaksanaan hak anak yang diteliti dari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Akibat munculnya kejahatan, Bagaimana seseorang dapat menjadi korban, Upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta Hak dan kewajiban korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang jelaskan maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu: Tinjauan Hukum Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua Angkat, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Aspek Viktimologi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normatif atau metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada mengenai Pemenuhan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan, Viktimologi merupakan tindakan yang dimana meneliti mengenai permasalahan tentang korban seperti pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang tua angkat, yang mana pelecehan seksual berasal dari berbagai faktor baik dari internal dan eksternal sehingga berdasarkan vintimologi dapat di berikan hak korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Viktimologi, Anak, Korban, Pelecehan Seksual.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini yang membahas mengenai “**Kajian Yuridis Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Aspek Viktimologi**” Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap penerapan hak dalam putusan pengadilan tidak di berikan terhadap anak korban pelecehan seksual oleh orang tua angkat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Chairuni Nasution S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Alm. M. Husni Thamrin Saragih dan Ibunda Sainah selaku orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Hukum Reguler 2017 selaku teman kelas terbaik yang penulis miliki, terimakasih atas seluruh kekompakan yang terjalin selama ini. Semoga kelak semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.
10. Seluruh pihak yang turut membantu dalam terlaksananya penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 12 November 2021
Penulis

Yulivia Saragih
NPM: 1716000056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL	29
A. Tinjauan Umum Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan	29
B. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	34
C. Teori-Teori Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Korban Kejahatan	39
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT	43
A. Bentuk Kejahatan Pada Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua Angkat	46
C. Dampak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat	49

BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN ASPEK VIKTIMOLOGI	53
	A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat	53
	B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat	58
	C. Hak Dan Kewajiban Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat	62
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akhir-akhir ini telah banyak terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dimana pelakunya adalah orang dewasa kebanyakan dari mereka adalah yang dikenal korban. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih sering di dengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 13.

anak. Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 mencapai 2.509 kasus, dengan 52 persen diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2012, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 2.637, dengan presentasi 62 persen merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori pelecehan seksual sebanyak 122 kasus. Untuk tahun ini saja, sampai tanggal 23 Februari 2013 Komnas Perlindungan Anak (PA) sudah menerima 80 laporan diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat.²

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

² Arist Merdeka Sirait, *Ketua Umum Komnas PA Ajak Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak*, Portal Berita, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/>, Diakses pada tgl. 15 Mei 2021 pk. 22:00 WIB.

Menurut Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta, jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan meningkat sejak tahun 2012 hingga awal tahun 2013 ini dengan jumlah mencapai sembilan kasus. Yang memperhatikan, anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman bermain sebayanya atau teman diatas usianya, yang juga masih berusia anak-anak. Kejadian ini di perkirakan merupakan dampak dari bebasnya memperoleh informasi yang di dapat anak melalui internet dan televisi.³ Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan adanya korban. Dengan demikian, Korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, „*crime without victim*,“, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalkan penyalagunaan narkoba, mabuk-mabukan ataupun perjudian dimana korban menyatu sebagai pelaku juga.

Menurut Suharto dalam Goesita menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri yaitu anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak mengenai hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.⁴

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, diantara beberapa faktor yang ada. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan

³ Kekerasan pada anak di Yogyakarta, http://www.jogjatv.tv/berita/01/02/2013/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-memperhatikan_ diakses tgl. 14 Mei 2021, pk1. 17.30 WIB

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Trisakti Perss, Jakarta, 2009, hal. 57.

nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya dan Keinginan pelaku untuk melaukan (melampiasikan) terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Ironisnya kasus pelecehan seksual kerap terjadi terhadap anak perempuan yang diadopsi sebagai anak angkat yang diangkat oleh orang yang bukan anak kandungnya. kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orangtua, paman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri atau disebut juga *incest*.⁵

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua yang bentuknya berupa kekerasan, inces, cabul dan lain sebagainya sebagai mana contoh kasus yang ditangani oleh Polres Pelabuhan Belawan terhadap pelaku atas nama inisial AS yang mencabuli 2 orang keponaannya dengan nama inisial LT dan MM yang dapat dikatakan termasuk sebagai anaknya sendiri. Namun setelah dilakukan pradilan penuntutan di Pengadilan Negeri Pelabuhan Belawan dalam putusan hakim tidak menerapkan atau memberikan hak atas anak sebagai korban pelecehan seksual oleh orang tua angkat, Sehingga pelaku AS tangani oleh PPA Polres Pelabuhan Belawan dan dijerat dengan 76e Jo Pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Perpu UU RI no 1

⁵ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 53.

tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 15 tahun Penjara.

Dengan demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuliskannya berbentuk skripsi dengan berjudul, **“Kajian Yuridis Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Aspek Viktimologi”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam adanya permasalahan yang dihadapi, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua Angkat?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Aspek Viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembuatan sistem ini penulis membatasi sesuai dengan ruang lingkup pembahasan di atas supaya tidak meluas. Ruang lingkup tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi atas pemenuhan hak anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua Angkat.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Aspek Viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk meningkatkan wawasan khasanah keilmuan bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Kajian tentang Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

2. Manfaat Akademik

Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum dan menambah referensi kepustakaan di lingkungan Universitas pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan masukan kelimuan bagi penegakan hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

E. Keaslian Penelitian

Persoalan pelecehan seksual oleh orang tua angkat bukan merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis yakin telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemenuhan hak anak korban pelecehan seksual oleh orang tua angkat ini sebagai tajuk penelitian ini. Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwa judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi yang dilakukan oleh saudari **Era Husni Thamrin**, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019, Dengan Judul Skripsi: *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya*.⁶

Rumusan Masalah:

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut, diantaranya:

⁶ Era Husni Thamrin, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019.

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya?
- c. Apakah kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya?

Kesimpulan:

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya memberikan kesimpulan, bahwa:

- a. Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan memang harus dilindungi. Sehingga ia mendapatkan rasa nyaman dan merasa mendapatkan pertanggungjawaban dari negara sebagai warganegara ketika menjadi korban kejahatan. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan yang dipakai dapat dipilih dari beberapa teori yaitu teori ulititas, teori tanggung jawab dan teori ganti kerugian.
- b. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir yang dilakukan melalui LPSK dengan diberikannya hak-hak korban berupa tindakan medis dan psikologis sebagai upaya pemulihan kondisi korban, peradilan yang tertutup, kesaksian korban yang dapat dilakukan di luar

pengadilan (melalui BAP) sampai pada proses pemulihan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan.

- c. Kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya yaitu: berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak serta anak sebagai korban pelecehan seksual sudah cukup memadai namun di beberapa sisi masih terdapat kekurangannya diantaranya perlunya aturan keberadaan rumah aman bagi korban anak di setiap daerah, lembaga LPSK hanya berada di kantor pusat saja namun di daerah tidak ada, serta budaya kekeluargaan tersebut sehingga untuk mengungkap perbuatan yang dilakukan terhadap anak sulit untuk diungkap karena ada suatu unsur ancaman dan lain sebagainya yang berasal dari pelaku ayah kandung sendiri.

Perbedaan:

Yang membedakan penulisan yang dilakukan oleh **Era Husni Thamrin**, dengan penulisan yang saya buat terletak pada kasus dalam penelitian sebelumnya yang menjadi pelaku yaitu ayah kandung sedangkan dalam penelitian saya pelakunya yaitu ayah tiri dari anak korban pelecehan seksual. serta dalam penelitian tersebut membahas mengenai Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest oleh Ayah Kandungnya sedangkan Penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Pemenuhan Hak Anak

Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat ditinjau dari Aspek Viktimologi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari **Trisny Wahyu Utami**, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018 dengan Judul Penelitian: Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Deli Serdang).⁷

Rumusan Masalah:

Adapun 3 (tiga) rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti sebelumnya dalam penelitiannya, yakni:

- a. Peraturan hukum pidana apakah yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan di Polres Deli Serdang?
- c. Kendala apa yang dihadapi penyidik dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan mengatasi kendala tersebut?

Kesimpulan:

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya memberikan kesimpulan, bahwa:

⁷ Trisny Wahyu Utami, *Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Deli Serdang)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

- a. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- b. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi yakni anak berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi jika diperlukan. Seperti korban membutuhkan psikologi, perawatan medis maupun pelayanan dan perawatan lainnya. Memperoleh ganti kerugian, restitusi dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- c. Kendala yang ada dalam melaksanakan perlindungan untuk korban ini diantaranya pihak korban sendiri yang acuh terhadap kasus yang telah dilaporkannya. Pihak pelapor seperti kurang kooperatif dalam memberikan informasi perihal kejadian yang sebenarnya dikarenakan kekerasan seksual itu seperti aib bagi keluarganya dan seperti terlalu vulgar untuk dijelaskan kepada pihak penyidik.

Perbedaannya:

Yang membedakan dengan penelitian **Trisny Wahyu Utami**, adalah membahas mengenai implementasi pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada roses Penyidikan dimana dalam penelitian sebelumnya melakukan penelitian studi kasus yang dilaksanakan pada Polres Deli Serdang, sedangkan pannelitian yang saya lakukan dengan membahas Pemenuhan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat ditinjau dari Aspek Viktimologi.

Serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana mengkaji dan membahas penyelesaian permasalahan yang telah terjadi atas tindak kekerasan terhadap anak sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis saad ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji ketentuan hukum viktimologi atas hak dan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakkan oleh ayah tiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara **Iyaomil Achir Burhan**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, Tahun 2017, dengan judul sekripsi: Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak.⁸

⁸ Iyaomil Achir Burhan, *Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Rumusan Masalah:

- a. Apasaja faktor pemicu pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak?
- b. Upaya Pencegahan dan Penanganan atas Kejahatan Seksual pada Anak?

Kesimpulan:

Dalam penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya menarik kesimpulan diantaranya:

- a. Faktor yang menjadi pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan seksual terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga serta perhatian masyarakat/lingkungan.
- b. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan.

Perbedaan:

Perbedaan yang terdapat pada penulisan yang dilakukan oleh saudara **Iyaomil Achir Burhan** dengan penulisan yang saya lakukan yaitu, penelitian sebelumnya membahas mengenai pembahasan atas analisis Viktimologi terhadap kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak yang dimana

dianalisis berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak di daerah Sulawesi Selatan sedangkan penelitian yang saya lakukan mengkaji hak anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua angkat yang dikaji secara hukum normatif, yang dimana melihat dan mencari hak dan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dikaji berdasarkan hukum viktimologi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa pelecehan seksual berupa suatu tindakan yang apabila dijelaskan berdasarkan kata “leceh” yang artinya memandang rendah, penghinaan, atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks yang diartikan sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian, pelecehan seksual menurut KBBI adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.⁹

Pelecehan seksual Winarsunu mengatakan bahwa segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak

⁹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/seks>, diakses pada tgl. 15 Mei 2021, pk1. 20:00 WIB.

dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁰

Perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Secara umum bentuk dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atay anak dan perempuan, berupa:¹¹

- a. Pelecehan Fisik, seperti perilaku dengan menggunakan Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

¹⁰ UNESCO, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, BKKBN, Jakarta, 2012, hal. 9.

¹¹ Verlin Ferdina, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (CYBER)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 ISSN : 2527-6654, 2019, hal. 94-95.

- b. Pelecehan Lisan, berupa Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, dimana pelecehan tersebut dilakukan dengan bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, dengan Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, serta
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yang berupa Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang

lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.¹²

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.

Adapun ruang lingkup mengenai viktimologi diantaranya, yaitu:¹³

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori- teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;

¹² Wikipedia, Pengertian Viktimologi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi>, diakses pada tgl. 15 Mei 2021 pkl. 20:30 WIB.

¹³ Arif Gosita, Masalah Korban Kekerasan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hal. 40.

- e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban.

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.

3. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁴ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hal. 5.

dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁶

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁷ Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.¹⁸

4. Pengertian Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Loc. Cit.* hal. 8.

¹⁷ *Ibid*, hal. 12.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 42-43.

harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁹

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.²⁰

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil
- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 9.

²⁰ *Ibid*

serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab

- d) Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

d) Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

G. Metode Penelitian

Secara umum Penelitian yang dikemukakan oleh para ahli adalah suatu penyidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari ketentuan hukum atas hak dan perlindungan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua angkat yang ditinjau berdasarkan aspek viktimologi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²¹

²¹ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2018, hal.68.

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

Perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan- permasalahan dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau sering diistilahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur buku yang digunakan dan berkaitan dengan skripsi, skripsi, jurnal hukum dan dari situs-situs internet yang dibutuhkan untuk pemenuhan bahan skripsi ini.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²⁴. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif, adapun yang dimaksud analisa kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Didalam menulis penelitian ini penulis telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apa bila ingin memahaminya, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan terakhir dari bab ini diuraikan dengan sistematika penulisan.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 263.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105.

- BAB II** Berisikan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Secara khusus pada bab ini akan membahas tentang, Pengertian, Kegunaan dan Fungsi Viktimologi terhadap Korban Pelecehan Seksual, Teori-Teori Viktimologi dalam memenuhi hak Anak Korban Pelecehan Seksual, serta Peranan Viktimologi terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.
- BAB III** Berisikan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Secara khusus pada bab ini akan menguraikan, Pengertian Pelecehan Seksual, Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Rasa Aman, serta Hak Mendapatkan Pembimbingan dan Rehabilitasi.
- BAB IV** Berisikan pemaparan mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Orang Tua Angkat. Pada bab ini secara khusus akan membahas, Proses Pendampingan Secara Mandiri Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Orang Tua Angkat, Pengawasan dan Pembimbingan yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat, serta Melakukan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Bertujuan Membangun Kembali Mental Anak.
- BAB V** Merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin yang dibagi menjadi dua suku kata yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau sering disebut satu studi yang mempelajari tentang korban kejahatan atau tindak pidana. Timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban kejahatan merupakan masalah utama bagi manusia sebagai suatu kenyataan sosial di lingkungan masyarakat luas.

Viktimologi secara luas merupakan suatu pengetahuan ilmu/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dalam pelaksanaan dari viktimologi maka perlunya suatu pemahaman yang diantaranya:¹

- a. Dipahami karena adanya suatu permasalahan secara dimensional
- b. Sebagai suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, cet.II, Yogyakarta, 2013, hal. 44.

c. Sebagai tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial di lingkungan masyarakat.

Viktimologi sendiri yang dimana meneliti mengenai topik-topik tentang korban seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Untuk memenuhi hak korban berdasarkan viktimologi dapat diketahui dengan berbagai aspek yang mempelajari tentang korban, seperti:

- a. Akibat munculnya kejahatan
- b. Bagaimana seseorang dapat menjadi korban
- c. Upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta
- d. Hak dan kewajiban korban kejahatan.²

Crime Dictionary dikutip dari buku Bambang Waluyo menyatakan bahwa “*victim*” adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal.25.

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³

Berdasarkan dengan pendapat di atas Arief Gosita memberikan pandangan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”⁴

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian viktimologi dimana meneliti tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
- b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 9.

⁴ *Ibid.*

- e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.⁵

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Dalam ruang lingkup viktimologi yang berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan.

3. Manfaat Fiktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

⁵ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 20.

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.⁶

Arif Gosita memberi pendapat bahwa manfaat dalam studi viktimologi dalam tindak pidana maupun kejahatan yang dimana terfokus kepada hak dan perlindungan hukum bagi korbannya, memberikan beberapa penjelasan, diantaranya:

- a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi
- b. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana
- c. Dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi
- d. Mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.⁷

⁶ Benaya Hendriawan , *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/61547-ID-none.pdf>, diakses pada tgl. 09 oktober 2021, pk1. 21.00 WIB.

⁷ Rena Yulia, *Loc.Cit*, hal. 40.

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambar-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

B. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berbicara mengenai seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi sek yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak.⁸

⁸ Djamaludin Darwis, *Mendidik Remaja Nakal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 262.

Seksualitas merupakan sebuah sosial-budaya yang mengarahkan pada hasrat atau berahi manusia. Keberadaannya dipengaruhi berbagai aspek seperti timbulnya perbuatan berdasarkan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, serta spritualitas. Pelecehan seksual merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.⁹

Pelecehan sendiri dapat diartikan pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik. Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa tidak

⁹ Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual*, [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan dan Penegakan HAM.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf), diakses pada tgl. 30. Oktober 2021, pkl. 20.26 WIB.

nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁰

Konsepsi pelecehan seksual dalam KUHP tidak terangkum dengan baik namun apabila dilihat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesopanan (*Engelbrecht*). Artinya perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Istilah-istilah ini bersifat umum, sehingga akan lebih menunjukkan karakteristik dari Pasal 289 KUHP ini jika tindak pidana di dalamnya disebut dengan menggunakan unsur-unsurnya yaitu dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul. Perbuatan pencabulan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seorang pria dan bisa juga seorang wanita.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua angkat sensiri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 294 ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa”.

¹⁰ Swingly Sumangkut, *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. VII No. 1, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads.pdf>, diakses pada tgl. 30 Oktober 2021, pkl. 21.20 WIB.

Artinya perbuatan cabul menurut Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.¹¹

Pelecehan seksual sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak:

1. Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2. Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Tindakan penetrasi alat kelamin seorang laki-laki kedalam alat kelamin perempuan atau segala bentuk seperti meraba, memeluk atau melakukan bahasa tubuh

¹¹ Dimas Hutomo, *Pencabulan Anak Dan Pencabulan Di Lingkungan Keluarga*, Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada pada tgl. 30 Oktober 2021, pkl. 21.20 WIB.

yang menimbulkan asrat terhadap anak, atau lain sebagainya dianggap sebagai kekerasan atau plecehan seksual terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur mengenai perbuatan kesusialaan yang dimana jenisnya seperti kekerasan seksual, yang diatur dalam Pasal 8, menyatakan bahwa:

Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dimana seseorang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan itu dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat di pidana sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

¹² Adami Adami Chazwi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 80.

C. Teori-Teori Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Korban Kejahatan

Bicara masalah korban memang tidak mudah, karena dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, mental, materiil dan psikologis, korban harus menderita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka dibanding kepada korban.¹³

Mengenai hak istimewa baik dari pelaku dan korban kejahatan sangat berbeda dimana dilihat dari tersangka bahwa pertama kali tersangka di tangkap otomatis mendapatkan haknya. Seperti diberitahukan bentuk kesalahannya, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perawatan dari dokter ahli, mendapat pengawalan saat sidang, terlihat begitu berbeda dengan seorang korban, dia harus mengulang lagi peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai kesaksian, korban harus bolak-balik ke pengadilan karena adanya panggilan untuk datang sebagai saksi, jika panggilan itu diabaikan maka korban akan mendapat sanksi hukuman karena tidak datangnya korban dalam persidangan, tanpa adanya pengamanan dari pihak penegak hukum, korban harus menerima intimidasi atau teror dari pihak tersangka atau keluarga tersangka.

¹³ Didik M. Arif Mansur, *Loc. Cit.*, hal. 34

Dalam konsteks perlindungan korban adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku seperti yang diungkapkan oleh Muladi perlunya korban dilindungi karena “pertama” masyarakat dianggap sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga “kedua” adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial “ketiga” perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu dalam penyelesaian konflik.¹⁴

Dalam penyelesaian konflik dalam Viktimologi atau perlindungan korban kejahatan, terdapat beberapa teori diantaranya:¹⁵

1. Teori Utilitas

Teori Utilitas merupakan sebuah teori yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Artinya dalam konsep tersebut penitik beratan terbesar dalam pemberian perlindungan pada korban kejahatan seperti kejahatan pelecehan seksual yang dapat di terapkan sepanjang pemberian kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja diberlakukan terhadap korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rena Yulia, *Loc. Cit.* hal. 162

¹⁶ *Ibid.*

2. Teori Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban hakikatnya dimana dipandang dari subjek hukumnya (orang maupun kelompok) yang bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori Ganti kerugian

Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.¹⁷

Dari teori yang di jelaskan diatas maka dapat dipandang berdasarkan dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya yang harus dilakukan baik secara preventif maupun represif, baik berasal dari masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

¹⁷ *Ibid.*

Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya korban kejahatan memperoleh perlindungan karena merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Pentingnya perlindungan terhadap korban agar korban dapat memperoleh pemulihan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan. Hal ini dengan tepat dinyatakan oleh muladi sebagaimana dikutip oleh Dikdik M Arief dalam bukunya saat menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi yaitu:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu *wujud sistem kepercayaan yang melembaga* (sistem of institutionalized trust).
2. Adanya argumentasi kontrak sosial dan soidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.¹⁸

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diatas.

¹⁸ Didik M. Arif Mansur, *Op. Cit.* 36.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT

A. Bentuk Kejahatan Pada Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Sebagai masalah hukum terkhusus kejahatan pelecehan seksual yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan, umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat atau sudah kenal dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional).¹

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.² Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

¹ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hal. 109.

² Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 18.

Terry E. Lawson dalam Huraerah sebagai seorang psikiater internasional mendefinisikan tentang kekerasan seksual terhadap anak (*child abuse*), menyebutkan ada empat macam bentuk kekerasan terhadap anak, diantaranya:

1. Kekerasan seksual fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga).³

Dari bentuk kekerasan yang diuraikan diatas dimana dapat ditarik yang dimana bentuk pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh orang tua angkat, tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktifitas adanya unsur seksual yang dialami oleh anak. Apabila dilihat dari beberapa bentuk perbuatan pelecehan seksual diantaranya:⁴

1. Menyentuh tubuh anak yang ada niatan seksual, baik anak menggunakan pakaian atau tidak
2. Segala bentuk penetrasi seks, seperti penetrasi ke mulut anak yang digunakan menggunakan benda atau anggota tubuh
3. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
4. Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain
5. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh
6. Serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual

³ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2012, hal, 30-34.

⁴ *Ibid*, hal. 79.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Tua Angkat

Pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua angkat merupakan salah satu kasus yang masih sering terjadi di belakangan ini. Dari waktu ke waktu kekerasan terhadap anak jumlahnya tak terbendung dan modus operandinyapun semakin tidak berperikemanusiaan. Kuantitas kekerasan seksual terhadap anak, akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Multifaktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak dimana posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku pelecehan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat.

Anak angkat yang bukan anak kandungnya yang dimana masih kurang mendapatkan perhatian atas perilaku orang tua angkat, tidak memperhatikan masadepan, dan hak asasi atas perlindungan tumbuh kembang anak menyebabkan mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual. selain itu, kondisi keluarga yang kurang harmonis sehingga menimbulkan ketidak akrapan antara anak dengan orang tua yang rentan terhadap tindakan pelecehan seksual pada anak yang diangkatnya.⁵

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 5.

Pelecehan seksual yang terjadi dilingkungan keluarga, pelecehan seksual tersebut disebabkan beberapa faktor yang berasal dari internal dan eksternal, dapat dijelaskan:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa:⁶

a. Kondisi Psikologis Pelaku

Faktor Psikologis ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri

b. Kondisi Biologis Pelaku

Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

⁶ Prakoso Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, teori, dan Perkembangannya)*, Universitas Jember. URL : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>. Diakses pada tgl. 01 November 2021 pk1. 21.23 WIB, hal. 12.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sipelaku, berupa:⁷

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut menimbulkan pelaku tidak berpikir secara rasional akan dampak perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak kandungnya.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

Selain faktor-faktor yang telah di uraikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang berfaktor dari mural pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila

⁷ *Ibid*, hal. 13.

seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dalam lingkup keluarga, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

Faktor media sosial, dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.

C. Dampak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat

Kejahatan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan hak anak sebagai korban. Kenyataan di dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga masih sering anak telah menjadi korban kejahatan maupun kekerasan secara fisik ataupun mental. Masih adanya kejahatan terhadap anak

tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari akibat yang di alami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua angkat maka dampak yang timbul bagi anak atar perbuatan pelecehan seksual, diantaranya:

1. Stres Pasca Trauma

Pelecehan seksual dapat menyebabkan dampak yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga stres mental yang amat berat, bahkan seumur hidup bagi korban. Adapun faktor resiko stres pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual dikaitkan dengan dua hal yaitu faktor kerentanan pada anak dan faktor lingkungan, meliputi keluarga dan sosial. Perlu adanya terapi sebagai upaya pengobatan pada anak korban pelecehan seksual yang mengalami stres pasca trauma. Stres pasca trauma ditandai dengan penilaian diri yang rendah, pengabaian terhadap diri sendiri, adanya perubahan mood dan perilaku, adanya kenangan-kenangan yang mengganggu, serta gangguan tidur.⁸

Stres pasca trauma yang dialami korban pelecehan seksual anak laki-laki dan perempuan dapat berbeda tergantung dari bentuk pelecehan seksual yang diterima. Biasanya anak perempuan lebih mudah mengalami stres pasca trauma. Salah satu faktor anak korban pelecehan seksual mengalami stres pasca trauma karena rasa bersalah baik dari diri sendiri maupun orang lain. Semakin besar rasa bersalah

⁸ Susi Wiji Utami, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto, 2016, hal. 11.

yang anak-anak rasakan, maka semakin besar juga terjadinya gejala stres pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual. Hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.⁹

2. Terbentuknya Orientasi Seksual Yang Menyimpang

Orientasi seksual yang menyimpang, seperti biseksual, lesbian, gay terbentuk bukan hanya karena faktor keturunan. Namun, lebih cenderung karena pengalaman masa lalu yang berhubungan dengan perilaku seksual, seperti pelecehan seksual.

3. Fisik

Dampak fisik yang dapat terjadi pada korban pelecehan seksual seperti perasaan sakit yang tidak jelas yaitu mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin. Pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal, bahkan dapat mengakibatkan kehamilan.

4. Psikologis

Pada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua angkatnya maka ditemukan adanya beberapa faktor Psikologis yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) dimensi, diantaranya:

⁹ *Ibid*, hal. 15-17.

a. Dimensi Afeksi

Anak sebagai korban pelecehan seksual akan merasa benci kepada orang tua angkatnya, merasa tidak semangat dalam menjalankan aktivitasnya, menyimpan rasa dendam kepada semua orang, serta adanya kecenderungan emosi negatif.

b. Dimensi Kognisi

Anak akan menginginkan kebebasan dalam hidupnya, adanya penilaian yang cenderung negatif pada diri sendiri atau kehidupannya, mengingat pengalaman pelecehan yang dilakukan terhadapnya.

c. Dimensi Psikomotor

Korban pelecehan seksual menjadi berperilaku seksual yang tidak wajar, mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Perilaku seksual tersebut dapat berupa berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial di usia yang masih muda, bahkan memperkosa temannya ketika ia masih belum matang secara seksual

d. Dimensi Sosial

Korban pelecehan seksual cenderung mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya, seperti tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua dalam rentang waktu yang lama, suka menggoda dan membuat masalah dengan temannya.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN ASPEK VIKTIMOLOGI

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Angkat

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan erwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam

kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual maka diperlukan keberadaan hukum yang tidak hanya menciptakan kemandirian dan ketertiban melalui sanksi semata, maka lahirnya pemikiran yang disebut dengan negara hukum formil atau sering pula disebut negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*). Dengan demikian maka hukum harus dapat mengatur kewenangan pihak berkuasa dan masyarakat yang dilindungi kepentingannya, sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang dicita-citakan. Adapun negara hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu-individu dalam masyarakat, sehingga harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturanperaturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam Perselisihan.²

Sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Berunjuk pada anak sebagai korban pelecehan seksual oleh orang

¹ Ahmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 90.

² Rena Yulia , *Op. Cit*, hal. 80.

tua angkat maka perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi dari aspek sosial baik dari anak mengalami trauma atas perbuatan yang dialami oleh anak tersebut.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kejahatan maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk perlindungan, diantaranya:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.³

Konsepsi tentang perlindungan hukum terhadap anak inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi hukum anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pemerintah hendaknya mampu memberikan perlindungan preventif melalui peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Cakupan dari kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauanguruan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 33-34.

seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.⁴

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur, bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengtaur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana

⁴ Nanda Yurisa, *Undang-Undang Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal, 37.

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundangundnagan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Sehingga dapat diartikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang mengalami kerugian baik fisik, pisikis dan mental akibat pelecehan seksual dapat diarti luas memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang. Sehigga dalam perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁵

Sebagai mana tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diantaranya:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban
(Pasal
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Trisakti Perss, Jakarta, 2009, hal. 57.

5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk
6. Bantuan Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.⁶

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan kepada anak sebagai saksi ataupun korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sesuai dengan wewenangnya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, LPSK akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah harusnya diberikan. Karena menjadi platform utama bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai platform, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain.

⁶ Laurensius Arliman, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2017, hal. 55.

Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Karena secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban atau tugas bagi presiden, wakil presiden, hakim, guru, dokter, tentara, polisi, orang tua, lembaga negara, bahkan anak-anak sendiri.⁷

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Ankat

Melihat makin maraknya pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua angkat maka dapat dilihat dari hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yaitu terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan terjadinya suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.

Usaha pencegahan pelecehan seksual dimana usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta

⁷ *Ibid*, hal. 57

permasalahannya. Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan upaya dengan:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual.

Dalam Pasal 59 A menjelaskan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam Pasal 71 D menjelaskan:

- a. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal-pasal yang di uraikan diatas maka perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual baik pelakunya orang luar maupun di lingkungan keluarga sendiri, maka segala kegiatan apabila ditinjau dari aspek viktimologi dimana memberi jaminan dan memberi perindungan anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran.⁸

Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga dapat dilakukan pencegahan dengan upaya:

1. Peran Individu dan Keluarga

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orang Tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Orang Tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kejahatan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kejahatan seksual dibandingkan

⁸ Alihusman, *Op. Cit.* hal. 65.

dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.⁹

2. Peran Masyarakat

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kejahatan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kejahatan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif.

3. Peran Negara

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak.

⁹ Iyaomil Achir Burhan, *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, <https://core.ac.uk/download/pdf>, diakses pada tgl. 01 November 2021 pkl. 20.00 WIB.

C. Hak Dan Kewajiban Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Ankat

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut, diantaranya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undnagan, pendapat para ahli dan pakar hukum.

Adapun beberapa hak umum yang diperoleh oleh seorang korban akibat suatu tindakan yang berasal dari kejahatan, yang meliputi:¹⁰

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menagani masalah ganti kerugian korban kejahatan
2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
6. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

¹⁰ Rena Yulia, *Op. Cit*, hal. 55.

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
7. Mendapat identitas baru
8. Mendapat nasihat
9. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual diantaranya hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun hak anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual yang telah disediakan atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.¹¹

Dalam konsep penerapan hak anak sebagai korban kesusilaan yang terjadi di lingkungan keluarga, maka terdapat asas hukum dimana viktimologi sebagai pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban yang perlu diperhatikan dalam hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 5.

1. Asas kemanfaatan

Artinya perlindungan anak sebagai korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah pelecehan seksual terhadap anak baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam ruang lingkup keluarga.

2. Asas Keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersiat mutlak karena hal ini di batasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

4. Asas Kepastian

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada anak korban kejahatan pelecehan seksual.¹²

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 59-61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Viktimologi merupakan tindakan yang dimana meneliti mengenai permasalahan tentang korban seperti pelecehab seksual terhadap anak dimana pelaknya adalah orang tua angkat. Peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Artinya yang dimaksud dengan anak sebagai korban pelecehan seksual mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain atau keluarga yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak dimana Pelecehan seksual yang terjadi dilingkungan keluarga, pelecehan seksual tersebut disebabkan beberapa faktor yang berasal dari internal dan eksternal.

- a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku seperti Kondisi Psikologis Pelaku artinya faktor ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang berupa kondisi seks yang

abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual, dan Kondisi Biologis Pelaku Faktor biologis yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri.

b. Faktor Eksternak

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sipelaku, seperti Rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula, dan Faktor Lingkungan Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

3. Upaya Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua angkat berdasarkan aspek viktimologi, dimana upaya yang dilakukan berdasarkan usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Mengenai upaya dan hak anak sebagai korban

pelecehan seksual dapat di lihat berdasarkan Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual berupa:

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan upaya dengan:

- 1).Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- 2).Rehabilitasi sosial
- 3).Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 59 A menjelaskan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- 1).Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2).Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3).Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam Pasal 71 D menjelaskan:

- 1).Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- 2).Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penerapan hak anak sebagai korban pelecehan seksual oleh orang tua angkat maka perlunya penegak hukum seperti dalam proses pradilan maka hakim harus mengutamakan korban berdasarkan Viktimologi yang membahas mengenai hak korban bukan hanya dalam pemidanaan terhadap pelaku. Serta Kepada para pihak utamanya pihak kepolisian, lembaga sosial yang menyangkut perlindungan anak serta komponen masyarakat harus berkorelasi bersama-sama untuk dapat meminimalisir terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.
2. Diharapkan bahwa banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak oleh orang tua angkat maka perlunya perlindungan yang diberikan terhadap anak yang mau diangkat oleh keluarga angkatnya sehingga hal-hal yang akan terjadi padanya dapat dilindungi dengan baik, terkhusus perlindungan bagi Hak Asasi Anak, maupun hak untuk berpendidikan, hidup, dan lain sebagainya.
3. Diharapkan dalam penerapan upaya baik preventif, represif, dan juga upaya penal diharapkan dijalankan dengan baik dan terpadu utamanya kepada komponen peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga permasyarakatan, dengan tujuan agar kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga dapat ditangani dengan baik dan mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin Dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Chazwi, Adami Adami, 2009, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwis, Djameludin, 2014, *Mendidik Remaja Nakal*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2008, *Masalah Korban Kekerasan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____,_____, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Trisakti Perss, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____,_____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzani, Ahmad Irwan, 2014, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesi*, Refika Aditama, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2010, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT.Sofmedia, Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis, 2016, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- UNESCO, 2012, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*, BKKBN, Jakarta.
- Utami, Susi Wiji, 2016, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*, UMP Press, Purwokerto.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2018, *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, cet.II, Yogyakarta.
- Yurisa, Nanda, 2015, *Undang-Undang Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2010, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau sering diistilahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal Hukum dan Skripsi

Burhan, Iyaomil Achir, 2017, *Analisis Viktimologis terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar. <https://core.ac.uk/download/pdf/>, diakses pada tgl. 01 November 2021 pkl. 20.00 WIB.

Ferdina, Verlin, 2019, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (CYBER)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 ISSN : 2527-6654.

Hasibuan, S. A. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.

_____. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)*.

Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78-90.

Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, teori, dan Perkembangannya)*, Universitas Jember. URL : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>. Diakses pada tgl. 01 November 2021 pkl. 21.23 WIB, hal. 12.

Thamrin, Era Husni, 2019, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungnya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Utami, Trisny Wahyu, 2018, *Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Deli Serdang)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sumangkut, Singly, 2017, *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. VII No. 1, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads.pdf>, diakses pada tgl. 30 Oktober 2021, pkl. 21.20 WIB.

D. Internet

Arist Merdeka Sirait, *Ketua Umum Komnas PA Ajak Masyarakat Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak*, Portal Berita, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ketua-komnas-pa-ajak-masyarakat-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak/>, Diakses pada tgl. 15 Mei 2021 pkl. 22:00 WIB.

Benaya Hendriawan , *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/61547-ID-none.pdf>, diakses pada tgl. 09 oktober 2021, pkl. 21.00 WIB.

Dimas Hutomo, *Pencabulan Anak Dan Pencabulan Di Lingkungan Keluarga*, Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada pada tgl. 30 Oktober 2021, pkl. 21.20 WIB.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/seks>, diakses pada tgl. 15 Mei 2021, pkl. 20:00 WIB.

Kekerasan pada anak di Yogyakarta, <http://www.jogjatv.tv/berita/01/02/2013/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-memperhatikan>, diakses tgl. 14 Mei 2021, pkl. 17.30 WIB.

Wikipedia, Pengertian Viktimologi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi>, diakses pada tgl. 15 Mei 2021 pkl. 20:30 WIB.

Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual*, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan_dan_Penegakan_HAM.pdf, diakses pada tgl. 30. Oktober 2021, pkl. 20.26 WIB.